

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perjanjian tertutup dalam sektor industri AMDK memiliki potensi besar untuk disalahgunakan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar. Penyalahgunaan tersebut dilakukan melalui pengaturan distribusi dan pembatasan hubungan usaha yang mengakibatkan tertutupnya akses pasar bagi pelaku usaha lain. Praktik ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, karena berpotensi menimbulkan diskriminasi serta menghambat terciptanya iklim usaha yang adil dan seimbang.

Selain itu, perjanjian tertutup yang diterapkan secara tidak transparan dan disertai ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha telah memperkuat dominasi pasar dan mengurangi kebebasan berusaha bagi pihak lain dalam rantai distribusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan perjanjian tertutup tanpa pengawasan yang memadai dapat merusak struktur persaingan dan melemahkan tujuan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap batasan penerapan perjanjian tertutup agar persaingan usaha di sektor AMDK dapat berjalan secara sehat dan berkeadilan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

##### **1. Bagi Negara**

Negara diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan di bidang persaingan usaha melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur distribusi dan perjanjian usaha, khususnya di sector AMDK, agar tidak membuka celah bagi praktik perjanjian tertutup yang bersifat

diskriminatif serta memastikan perlindungan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.

2. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU disarankan untuk meningkatkan pengawasan aktif dan responsif terhadap praktik perjanjian tertutup di sektor AMDK, termasuk dengan memperkuat mekanisme penelusuran perjanjian tidak tertulis, memperluas pendekatan berbasis dampak (*effects-based approach*), serta meningkatkan sosialisasi dan akses pelaporan bagi pelaku usaha kecil yang rentan mengalami diskriminasi dalam rantai distribusi.

3. Bagi Pelaku Usaha Besar

Pelaku usaha besar di sektor AMDK diharapkan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan, dengan menghindari penerapan perjanjian tertutup yang membatasi kebebasan mitra usaha, serta membangun pola kemitraan distribusi yang transparan, non-diskriminatif, dan berorientasi pada efisiensi serta keberlanjutan usaha.